



**P U T U S A N**  
**Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI;
2. Tempat lahir : Lamaeto;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/5 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Sari, Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : JUDI AWAL, SH dan MUHAMMAD FAJRIN, SH, Advokat beralamat di Jl. Andi Jemma No. 89 RT.002 Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 9/Pen.PH/2021/PN MII tanggal 11 Februari 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Malili Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI bersalah melakukan tindak pidana menyalagunakan narkoba golongan I bagi diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastic berukuran kecil berisikan shabu dengan berat netto 0,2008 gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bekas bungkus rokok merk Cristal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah No Pol DP 2464 GR

Dikembalikan kepada Terdakwa PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira Pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Campursari, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dihubungi oleh Saksi FERI SANJAYA (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu dimana pada saat itu saksi FERI SANJAYA mengatakan "ada uang saya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" kemudian dijawab oleh terdakwa "ada juga disini Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" lalu dijawab

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi FERI SANJAYA “kalau begitu kita ketemu di rumah WITO, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke rumah Saksi SUWITO (berkas perkara terpisah) dan setelah sampai Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi FERI SANJAYA;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Saksi FERI SANJAYA dan saksi SUWITO, Saksi FERI SANJAYA kemudian menghubungi Saksi VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H. RASLIN (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “adakah paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)?” kemudian dijawab oleh Saksi VERIANTI “ada” setelah itu Saksi FERI SANJAYA mengajak saksi VERIANTI untuk bertemu di pinggir jalan Poros Tawakua, Desa manurung, Kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah menghubungi saksi VERIANTI, terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi FERI SANJAYA dan keduanya langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Manurung, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan sesampainya di Desa Manurung Saksi FERI SANJAYA kembali menghubungi Saksi VERIANTI dan mengatakan “saya sudah ada disini” dan dijawab oleh Saksi VERIANTI “tunggu saya kesitu”, tidak lama kemudian Saksi VERIANTI tiba dan Saksi FERI SANJAYA langsung memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi VERIANTI memberikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan shabu berukuran sedang kepada Saksi FERI SANJAYA;
- Bahwa setelah menerima barang shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi FERI SANJAYA kemudian kembali menuju rumah Saksi SUWITO di Unit 4, Desa Solo, Kecamatan Angkotana, Kabupaten Luwu Timur dan setelah sampai terdakwa lalu membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama serta paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibawa pulang oleh terdakwa;
- Setelah mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa kemudian langsung pulang dan setibanya di rumahnya, terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet berukuran kecil, setelah itu terdakwa kemudian keluar dari rumahnya dan pada saat berada di unit 4 Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur yaitu saksi AMAL dan saksi RAIS yang telah mendapatkan informasi kemudian mendatangi terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet berukuran kecil yang terdakwa simpan pada saku sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) batang pireks yang terdapat endapan shabu yang terdakwa simpan pada saku sebelah kanan terdakwa;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4043/ NNF / IX / 2020, tanggal 2 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut :
  - 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2008 gram dengan nomor barang bukti 9085/2020/NNF.
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 9086/2020/NNF.
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 9087/2020/NNF

Barang bukti diatas adalah milik PUJO UNTUNG ALS PUJO BIN TUKRI

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 9088/2020/NNF

Barang bukti diatas adalah milik FERI SANJAYA ALS FERI BIN SUGENG

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 9089/2020/NNF

Barang bukti diatas adalah milik VERIANTI ALS MAMA ALDI BINTI H. RASLIN

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 9090/2020/NNF

Barang bukti diatas adalah milik SUWITO ALS WITO BIN MUKANI.

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas dengan nomor barang bukti 9085/2020/NNF, 9086/2020/NNF, 9087/2020/NNF, 9088/2020/NNF dan 9090/2020/NNF adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dengan nomor barang bukti 9089/2020/NNF adalah NEGATIF mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira Pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Campursari, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yaang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dihubungi oleh Saksi FERI SANJAYA (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu dimana pada saat itu saksi FERI SANJAYA mengatakan “ada uang saya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” kemudian dijawab oleh terdakwa “ada juga disini Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” lalu dijawab oleh saksi FERI SANJAYA “kalau begitu kita ketemu di rumah WITO, setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke rumah Saksi SUWITO (berkas perkara terpisah) dan setelah sampai Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi FERI SANJAYA;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Saksi FERI SANJAYA dan saksi SUWITO, Saksi FERI SANJAYA kemudian menghubungi Saksi VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H. RASLIN (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “adakah paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)?” kemudian dijawab oleh Saksi VERIANTI “ada” setelah itu Saksi FERI SANJAYA mengajak saksi VERIANTI untuk bertemu di pinggir jalan Poros Tawakua, Desa manurung, Kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah menghubungi saksi VERIANTI, terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi FERI SANJAYA dan keduanya langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Manurung, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan sesampainya di Desa Manurung Saksi FERI SANJAYA kembali menghubungi Saksi VERIANTI dan mengatakan “saya sudah ada disini” dan dijawab oleh Saksi VERIANTI “tunggu saya kesitu”, tidak lama kemudian Saksi VERIANTI tiba dan Saksi FERI SANJAYA langsung memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi VERIANTI memberikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan shabu berukuran sedang kepada Saksi FERI SANJAYA;
- Bahwa setelah menerima barang shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi FERI SANJAYA kemudian kembali menuju rumah Saksi SUWITO di Unit 4, Desa Solo, Kecamatan Angkotana, Kabupaten Luwu Timur dan setelah sampai terdakwa lalu membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama serta paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibawa pulang oleh terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah dengan menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek gas, setelah itu Terdakwa merakit alat hisapnya (Bong) yang terbuat dari botol aqua kemudian setelah semuanya lengkap Terdakwa mengambil shabu dan memasukannya ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang di alat hisap (Bong) lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian Terdakwa hisap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4043/ NNF / IX / 2020, tanggal 2 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut :
  - 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2008 gram dengan nomor barang bukti 9085/2020/NNF.
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 9086/2020/NNF.
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 9087/2020/NNF

Barang bukti diatas adalah milik PUJO UNTUNG ALS PUJO BIN TUKRI

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 9088/2020/NNF;

Barang bukti diatas adalah milik FERI SANJAYA ALS FERI BIN SUGENG

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 9089/2020/NNF

Barang bukti diatas adalah milik VERIANTI ALS MAMA ALDI BINTI H. RASLIN

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 9090/2020/NNF

Barang bukti diatas adalah milik SUWITO ALS WITO BIN MUKANI.

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas dengan nomor barang bukti 9085/2020/NNF, 9086/2020/NNF, 9087/2020/NNF, 9088/2020/NNF dan 9090/2020/NNF adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta dengan nomor barang bukti 9089/2020/NNF adalah NEGATIF mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020, saat saksi bersama dengan anggota Saesnarkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP JUDDI TETELEPTA sedang melakukan patroli terkait pengamanan Pilkada, kami menerima informasi dari informan yang menyampaikan jika di Desa Solo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur ada yang akan melakukan transaksi narkoba dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sarung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami kemudian menyisir jalan menuju Desa Solo dan sekira pukul 11.00 WITA, kami mendapati Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan oleh informan kami selanjutnya kami memperkenalkan diri dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada dalam saku baju dan celananya namun Terdakwa tidak bersedia dan tidak mau melakukannya sehingga kami kemudian melakukan penggeledahan badan dimana saat itu dalam saku celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus (sachet) kecil serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengatakan jika 4 (empat) bungkus (sachet) kecil serbuk Kristal yang diduga narkoba tersebut adalah shabu-shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI secara berpatungan dengan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian kami tangkap selanjutnya melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG yang kami tangkap pada hari itu juga sekira pukul 11.20 WITA, bertempat dipinggir jalan didekat rumahnya di Dusun Tawakua Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur namun saat dilakukan penggeladahan kami tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa benar lelaki lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG membenarkan jika 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan disaku celana Terdakwa adalah shabu-shabu yang dibeli bersama dengan Terdakwa dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI pada hari itu sekira pukul 12.00 WITA bertempat dipinggir jalan didekat rumahnya di Desa Manurung, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami melakukan penggeledahan dirumah perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI, kami hanya menemukan beberapa sachet plastic kosong selanjutnya saat kami tanyakan barang bukti 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang kami temukan pada saat penangkapan Terdakwa, perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI membenarkan jika barang tersebut adalah benar dibeli darinya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG kemudian kami serahkan penyidik Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan penyidik kemudian diketahui jika dari barang bukti 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang kami temukan pada saat penangkapan Terdakwa, sebagian telah digunakan oleh Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG bersama dengan lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI sehingga saksi bersama dengan Bripka RAIS, Ipda RIDWAN PARINTAH serta Bripda JUMASRI pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA melakukan penangkapan terhadap lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI dirumahnya di Dusun Campursari Desa Solo, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur selanjutnya saat kami melakukan penggeledahan rumah lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI tidak ditemukan apa-apa;
  - Bahwa benar saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami juga menyita sepeda motor merk Honda Supra yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan demikian juga kami menyita sepeda motor milik perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI merk Honda Beat warna putih yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi serbuk Kristal yang kami duga narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa, perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI, lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG demikian pula lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI, mereka tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang baik untuk mengedarkan ataupun untuk menggunakan narkotika;
  - Bahwa benar sebelum perkara ini, perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI juga sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkotika karena tidak melaporkan kepada pihak berwajib jika suami Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG mengatakan jika shabu-shabu yang dibeli dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI tersebut peruntukannya hanya akan digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SRI RAHAYU EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini sebagai Kepala Dusun Campursari, Desa Solo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 08.00 WITA dimana saat itu saksi sedang mengikuti rapat di Kantor Desa Solo, saksi diberitahu oleh Kepala Desa Solo jika ada warga saksi yang bernama PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI tertangkap karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa karena lelaki PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI bukan warga Dusun Campursari, maka saksi sebagai kepala dusun tidak melakukan tindakan apa-apa;
- Bahwa karena Terdakwa bukan warga dusun Campursari, saksi tidak mengetahui apa pekerjaan lelaki PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. RAIS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 13.00 WITA, bertempat dipinggir jalan di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi bersama dengan saksi AMAL telah melakukan penangkapan terhadap perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI;
- Bahwa perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI, terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet narkotika yang diberi secara bersama-sama dengan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagian telah digunakan oleh Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG bersama-sama dengan lelaki WITO;
- Bahwa menurut perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI, Narkotika yang dijualnya kepada Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG didapatkan dari lelaki yang bernama RIKI yang berdomisili di Sorowako;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

### 4. VERIANTI Alias MAMA ALDI Binti H. RASLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat dipinggir jalan didepan rumah saksi di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa anggota Satresnakorba Polres Luwu Timur dimana salah satu diantaranya adalah saksi AWAL, telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, terlebih dahulu pada hari itu juga telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG;
- Bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG ditangkap oleh karena pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WITA lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG menghubungi saksi untuk dibantu dicarikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya atas permintaan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG tersebut, saksi kemudian menghubungi lelaki RIKI yang berdomisili di Sorowako untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah pesanan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dan pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WITA lelaki RIKI mengantarkan narkoba yang saksi pesan kerumah saksi, selanjutnya saksi menghubungi lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG menyampaikan jika pesannya sudah ada dan tidak lama kemudian lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG bersama dengan Terdakwa datang kerumah saksi mengambil narkoba jenis shabu pesannya tersebut;
- Bahwa benar untuk penjualan narkoba jenis shabu kepada lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dan Terdakwa tersebut saksi tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang akan tetapi saksi diberikan imbalan dalam bentuk beberapa balok kayu oleh lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG;
- Bahwa saksi mengenal lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG karena adalah teman dari suami saksi;
- Bahwa sebelum saksi dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG ditangkap, saksi juga sudah pernah menjual narkoba jenis shabu kepada FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG sebanyak 2 (dua) kali sehingga dengan penangkapan dalam perkara ini saksi sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis shabu kepadanya;
- Bahwa untuk menjual narkoba jenis shabu kepada lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dan Terdakwa, saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur hanya menemukan 2 (dua) ball sachet plastic kosong dimana barang tersebut ditemukan didapur rumah saksi dan keberadaannya sudah lama ada dirumah saksi dimana peruntukannya untuk membungkus makanan karena sebelumnya pernah dilakukan acara syukuran ulang tahun anak saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum perkara ini, saksi juga sudah pernah menjalani pidana karena mengetahui tindak pidana yang dilakukan suami saksi akan tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwajib;
- Bahwa benar sebelum ditangkap saksi juga mengetahui jika untuk menggunakan ataupun mengedarkan narkoba adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini, terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 skira pukul 11.20 WITA bertempat di rumah lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI di Dusun Campusari Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur salah satu diantaranya adalah saksi AMAL telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh karena karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam saku celana Terdakwa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang saksi dan Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI secara berpatungan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang saksi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 08.00 WITA, saksi menghubungi perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI menghubungi saksi menyampaikan jika narkoba jenis shabu yang saksi pesan sudah ada sehingga saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI untuk mengambil pesanan saksi tersebut;
- Bahwa benar saat saksi dan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, saksi juga telah menyerahkan uang pembeliannya kepada perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI;
- Bahwa benar saat saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI awalnya hanya sebanyak 1 (satu) sachet selanjutnya bertempat di rumah lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sebagian saksi gunakan bersama dengan Terdakwa dan lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI dan sebagian lagi Terdakwa bagi dalam 4 (empat) sachet kecil yang kemudian ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah saksi ditangkap, pada hari itu juga kemudian dilakukan penangkapan terhadap perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI sekira pukul 13.00 WITA bertempat dipinggir jalan didekat rumah perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI yang terletak di Desa Manurung, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI kemudian dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berhasil hasil pemeriksaan saksi kemudian dilakukan lagi pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI yang ditangkap dirumahnya di Dusun Campusari Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur pada hari Kamis tanggal 24 September 2020;
  - Bahwa benar saat penangkapan, saksi tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang baik untuk mengedarkan ataupun untuk menggunakan narkoba;
  - Bahwa benar saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI dengan tujuan peruntukannya hanya akan digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. SUWITO Alias WITO Bin MUKANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini, terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 skira pukul 22..00 WITA bertempat di rumah saksi di Dusun Campusari Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur salah satu diantaranya adalah saksi AMAL telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG ditangkap oleh karena sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat dirumah saksi, kami bertiga secara bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum menggunakan shabu-shabu pada hari itu, saksi tidak ada komunikasi sebelumnya dengan Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG untuk menggunakan shabu dan mereka berdua datang sendiri kerumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG mendapatkan narkoba jenis shabu yang kami gunakan tersebut;
- Bahwa benar yang menyediakan alat untuk menggunakan shabu pada hari itu adalah lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG;
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu, saksi kemudian meninggalkan rumah dan pergi kekebun saksi selanjutnya saksi baru ditangkap 3 (tiga) hari kemudian setelah Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG ditangkap;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Timur saksi tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 skira pukul 11.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur salah satu diantaranya adalah saksi AMAL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan dalam saku celana Terdakwa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengatakan jika 4 (empat) bungkus (sachet) kecil serbuk kristal yang diduga narkoba tersebut adalah shabu-shabu yang Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI secara berpatungan dengan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG membeli narkoba jenis shabu tersebut dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI awalnya hanya sebanyak 1 (satu) sachet selanjutnya bertempat di rumah lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dan lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI dan sebagian lagi Terdakwa bagi dalam 4 (empat) sachet kecil yang kemudian ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, pada hari itu juga kemudian dilakukan penangkapan terhadap lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dan perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG ditangkap sekira pukul 11.20 WITA, bertempat di rumah lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI di Dusun Campusari Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur sedangkan perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI ditangkap sekira pukul 13.00 WITA bertempat dipinggir jalan didekat rumahnya yang terletak di Desa Manurung, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG kemudian dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berhasil hasil pemeriksaan Terdakwa kemudian dilakukan lagi pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI yang ditangkap dirumahnya di Dusun Campusari Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur pada hari Kamis tanggal 24 September 2020;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga turut disita sepeda motor merk Honda Supra yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG membeli narkoba jenis shabu dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI dengan tujuan peruntukannya hanya akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,49 gram ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat sisa endapan shabu;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok merk Cristal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah No Pol DP 2464 GR Nomor Rangka MH1JBN113GK116675 No Mesin JBN1E1113317;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4043/NNF/IX/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa serta 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2008 gram ditemukan dalam saku celana Terdakwa adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah saksi AMAL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, dalam saku celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar ditanyakan, Terdakwa mengatakan jika 4 (empat) bungkus (sachet) kecil serbuk kristal yang diduga narkoba tersebut adalah shabu-shabu yang Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI secara berpatungan dengan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG membeli narkoba jenis shabu tersebut dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI awalnya hanya sebanyak 1 (satu) sachet selanjutnya bertempat di rumah lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dan lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI dan sebagian lagi Terdakwa bagi dalam 4 (empat) sachet kecil yang kemudian ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, pada hari itu juga kemudian dilakukan penangkapan terhadap lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dan perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI;
- Bahwa benar lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG ditangkap sekira pukul 11.20 WITA, bertempat di rumah lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI di Dusun Campusari Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur sedangkan perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI ditangkap sekira pukul 13.00 WITA bertempat dipinggir jalan didekat rumahnya yang terletak di Desa Manurung, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG kemudian dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berhasil hasil pemeriksaan Terdakwa kemudian dilakukan lagi pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI yang ditangkap di rumahnya di Dusun Campusari Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur pada hari Kamis tanggal 24 September 2020;
- Bahwa benar Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG membeli narkoba jenis shabu dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI dengan tujuan peruntukannya hanya akan digunakan sendiri;
- Bahwa benar saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar urine dan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang dibeli dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4043/NNF/IX/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## **Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur salah satu diantaranya adalah saksi AMAL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, dalam saku celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI secara berpatungan dengan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG membeli narkotika jenis shabu tersebut dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI awalnya hanya sebanyak 1 (satu) sachet selanjutnya bertempat di rumah lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dan lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI dan sebagian lagi Terdakwa bagi dalam 4 (empat) sachet kecil yang kemudian ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG membeli narkotika jenis shabu dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI dengan tujuan peruntukannya hanya akan digunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4043/NNF/IX/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 juga diperoleh fakta yuridis bahwa benar urine Terdakwa dan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang dibeli dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta yuridis tersebut diatas selanjutnya selama proses persidangan dari keterangan saksi-saksi demikian pula dari keterangan Terdakwa tidak ada fakta yang dapat menerangkan bahwa penguasaan Terdakwa atas 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu yang merupakan sisa dari yang telah digunakan bersama dengan lelaki FERI SANJAYA Alias FERI Bin SUGENG dan lelaki SUWITO Alias WITO Bin MUKANI, yang dibeli dari perempuan VERIANTI Alias MAMA ALDI Bin H RASLI tujuan untuk dijual atau diedarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tersebut adalah dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri namun telah lebih dahulu ditangkap sebelum barangnya digunakan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut sehingga dengan demikian unsur **penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, telah pula terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,49 gram ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat sisa endapan shabu;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok merk Cristal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah No Pol DP 2464

GR Nomor Rangka MH1JBN113GK116675 No Mesin JBN1E1113317;

Karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,49 gram

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan sachetnya karena keberadaannya sejak awal dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat sisa endapan shabu, serta 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok merk Cristal dimana kedua barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (intrumen delicti) maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah No Pol DP 2464 GR Nomor Rangka MH1JBN113GK116675 No Mesin JBN1E1113317 yang digunakan Terdakwa saat ditangkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penerapan aturan hukum pada hakikatnya selain untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku juga sangat diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah No Pol DP 2464 GR Nomor Rangka MH1JBN113GK116675 No Mesin JBN1E1113317 yang digunakan Terdakwa tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang masih tinggi sehingga barang bukti tersebut akan lebih bermanfaat apabila sepeda motor tersebut tetap dapat digunakan Terdakwa setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah No Pol DP 2464 GR Nomor Rangka MH1JBN113GK116675 No Mesin JBN1E1113317, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa PUJO UNTUNG Alias PUJO Bin TUKRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,49 gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat sisa endapan shabu dan 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok merk Cristal, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah No Pol DP 2464 GR Nomor Rangka MH1JBN113GK116675 No Mesin JBN1E1113317 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, HARIS FAWANIS, SH dan LA RUSMAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITTI KALSUM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh IRMANSYAH ASFARI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIS FAWANIS, SH,

ALFIAN, SH,

LA RUSMAN, SH,

Panitera Pengganti,

SITTI KALSUM, SH,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)